

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM (PEMILU) PARLEMEN DI NEGARA TIMOR-LESTE TAHUN 2012

Agostinho Alves Dos Santos, Soesilo Zauhar, Siti Rochmah

Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Brawijaya, Jl. Veteran Malang

Email: amutyalves@gmail.com

Abstract: *Policy Implementation to Monitoring Parliament Election, supervised by the National General Election Commission KNPU (Comissão Nacional da Eleições CNE), based the law No.5/2006 on Election Supervisory Agency. Monitoring general election of parliament, was held on July 7, 2012, with of goal choosing the leaders of 21 political parties and coalitions of parties, above preconditions parliament election with the use D'Hondt method application, that is; each of the political parties and coalitions parties, must the meet criteria of 3% or (12000) the voting results obtained, to seize the amount of 65 seats of the national parliament. Research was method used is descriptive research with a qualitative approach. Data collection techniques of observation, interviews and documentation. Data analysis of, using interactive model of, Miles, Huberman and field Saldana 2014. Findings are indicate that the field of policy implementation monitoring election of parliament, including implementation mechanisms, human resources, the electoral system, the nature of elections and democracy, the actors involved in implementation of the Parliament election. There are factors supporting and Policy Implementation to monitoring Parliament election. Supporting factor: The existence of a strong commitment the president KNPU / CNE. System Operating Procedure (SOP), which is structured. The existence of education and citizenship program. The existence Actualization System Data Base. Inhibiting factor: The increasing violation by political parties in campaign. Lack of limited human resource. Lack of understanding the symbols by political parties and the coalition parties.*

Keywords: *Policy Implementation, Monitoring, General Election to Parliament*

Abstrak: Implementasi Kebijakan Pengawasan Pemilu Parlemen, diawasi oleh Komisi Nasional Pemilihan Umum KNPU (Comissão Nacional da Eleições CNE), berdasarkan UU No.5/2006 tentang Badan Pengawasan Pemilu. Pengawasan Pemilu Parlemen telah diselenggarakan pada tanggal 7 Juli 2012, dengan tujuan untuk memilih para pemimpin dari 21 partai politik dan koalisi partai, atas prasyarat pemilu parlemen dengan penggunaan aplikasi metode D'hondt, yaitu; partai politik dan koalisi partai harus memenuhi kriteria 3% atau (12.000) hasil suara yang diperoleh dari jumlah 65 kursi parlemen nasional. Metode Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisa data, menggunakan model interaktif, Miles, Huberman dan Saldana 2014. Hasil Temuan dilapangan menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu) Parlemen, meliputi mekanisme implementasi, sumber daya manusia, sistem pemilihan umum, hakekat pemilu dan demokrasi, aktor yang terlibat dalam pelaksanaan Pemilu Parlemen. Terdapat faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Pengawasan Pemilu Parlemen. Faktor pendukung: Adanya komitmen yang tinggi dari presiden KNPU/CNE. Sistem Operasional Prosedur (SOP), yang terstruktur. Adanya program pendidikan dan kewarganegaraan. Adanya Sistem Aktualisasi Data Pemilih. Faktor penghambat: Meningkatnya pelanggaran partai politik dalam kampanye. Kurangnya keterbatasan sumber daya manusia. Kurangnya pemahaman tentang simbol-simbol partai politik dan koalisi partai yang ada.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pengawasan, Pemilu Parlemen

PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan pengawasan pemilihan umum (pemilu) parlemen, yang diawasi oleh Komisi Nasional Pemilihan Umum KNPU (*Comissão Nacional da Eleições CNE*), berdasarkan pada undang-undang No.5/2006 tentang badan pengawasan pemilu. Pemilihan Umum (Pemilu) parlemen dilakukan secara berkala dalam lima tahun sekali atau dengan satu kali secara periodik. Pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) parlemen, telah diselenggarakan pada tanggal 7 Juli 2012, dengan tujuan untuk memilih para pemimpin partai dari 21 partai dan koalisi partai politik yang ada, dengan didasarkan pada prasyarat pemilihan umum (pemilu) parlemen, dengan penggunaan aplikasi metode D'hondt, artinya; masing-masing partai politik dan koalisi partai harus memenuhi kriteria dengan nilai 3% atau dengan standar nilai (12.000) hasil suara yang diperoleh dari masing-masing partai politik dan koalisi partai untuk merebut jumlah 65 kursi di Parlemen Nasional (PN).

Pengawasan pemilihan umum (pemilu) parlemen merupakan bagian pilihan dari sistem politik oleh negara-negara demokratis, yang kemudian dijawantahkan melalui wakil-wakil rakyat, baik dari tingkat perwakilan dewan eksekutif maupun dewan legislatif. Komisi Nasional Pemilihan Umum KNPU (*Comissão Nacional da Eleições CNE*), yang mempunyai tugas utama adalah mengawasi seluruh proses pelaksanaan pemilihan umum (pemilu). Oleh karena itu, Komisi Nasional Pemilihan Umum KNPU (*Comissão Nacional da Eleições CNE*), mengorganisir seluk beluk pemilihan umum (pemilu) didasarkan undang-undang, regulasi dan kode etik yang ada. Komisi Nasional Pemilihan Umum KNPU (*Comissão Nacional da Eleições CNE*) merupakan pembuat keputusan mengenai kebijakan, pengawasan, administrasi, perencanaan strategi, logistik, media komunikasi, operasional keuangan. Permasalahan Implementasi Kebijakan Pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu) Parlemen di Timor-Leste, masih menghadapi berbagai kendala yang ada, terutama proses pengawasan pemilihan umum (pemilu), terdapat unsur-unsur atau pihak-pihak yang berkompromi yang saling mempengaruhi, sehingga terjadilah pertentangan antara pemilih dengan orang-orang yang ada dalam pencalonan, baik dari partai politik maupun koalisi partai.

Komisi Nasional Pemilihan Umum KNPU (*Comissão Nacional da Eleições CNE*) melakukan pengawasan pemilu, melalui beberapa tahapan yaitu; Tahap pertama, menerima pendaftaran pencalonan dari 21 partai politik dan tiga partai politik yang berkoalisi dengan partai lain secara unimunal, terdiri dari; partai KOTA berkoalisi partai TRABALISTA, Blok proklamator ASDT (*Asosiasaun Demokrata Timorens*) berkoalisi dengan Partai Milinium Demokratik PMD, PARENTIL (*Partidu Rezistensia Timor-Leste*), dan PLPA (*Partidu Liberta Povu Aileba*) berkoalisi dengan PDRT. Tahap kedua, kedelapan belas (18) partai politik yang meloloskan dan masing-masing menunjukkan daftar calon yang unik yaitu; masing-masing terdiri dari dua partai politik yang berkoalisi. Semua partai politik dan koalisi partai yang mengajukan surat terdaftar di Komisi Nasional Pemilihan Umum KNPU (*Comissão Nacional da Eleições CNE*) berjumlah dua puluh enam (26) dan surat-surat terdaftar pencalonan partai-partai tersebut telah di legitimasi oleh Mahkamah Agung. Ada juga dua (2) partai politik yaitu PNT (*Partidu Nasionalista Timorens*) dan PPT (*Partidu Popular Timorens*) yang tidak ikut dalam pemilihan umum (pemilu) parlemen. Hal ini telah diatur dalam peraturan perundangan No.3/2004 tentang partisipasi masyarakat semua partai politik yang memberikan dukungan terhadap mereka sebagai seorang warga untuk mengaktualisasikan sistem multipartai (*Multipartidarismu*), sebagai pilar utama bagi keselamatan bangsa.

Sistem pemilihan umum (pemilu) yang demokratis adalah, dimana kebijakan yang bersifat universal atau umum, dapat terikat atas dasar dari semua keterwakilan rakyat yang ikut serta dalam pemilihan umum secara periodik dan didasarkan pada kebebasan politik sesuai dengan haknya masing-masing. Hal tersebut, sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Henry, *an introduction to democratic theory*. New York: Oxford University Press, (1960), h. 70). Para pengagum teori demokrasi menamainya; pemilu sebagai sarana pesta rakyat dan sekaligus momentum peradilan rakyat terhadap para politisinya,

yang diselenggarakan selama sekali dalam lima tahun secara periodik. Dengan diadakannya pemilihan umum (pemilu), maka diharapkan agar dunia internasional dapat mengetahui bahwa rakyat Timor-Leste telah diikuti sertakan dalam menentukan pemimpin yang cocok dan berhak dalam menjalankan pemerintahannya sesuai amanat hukum positif yang terkandung dalam isi konstitusi RDTL yang berlaku di Negara Timor-Leste.

Berkaitan Implementasi Kebijakan Pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu) Parlemen di Negara Timor-Leste Tahun 2012, telah dilakukan sesuai dengan UU No.5/2006 tentang Badan Pengawasan Pemilu, maka dikaitkan dengan apa yang diungkapkan oleh Strong bahwa, konstitusi di suatu Negara yang menyusung tentang 1) Bentuk Negara dan pemerintahan, 2) Bentuk undang-undang sebagai Konstitusi, 3) Bentuk badan Eksekutif sebagai Pelaksana, 4) Bentuk badan Legislatif sebagai Pengesahan, 5) Bentuk Badan Yudikatif sebagai peradilan. Maka dengan pemaham itu, sehingga negara yang menganut sistem demokratisasi seperti Negara Timor-Leste, dalam melakukan pemilu parlemen, berdasarkan jangka waktu yang telah ditelaah ditentukan, hal ini telah tertera dalam isi konstitusi RDTL yakni; pemilu dilaksanakan sekali saja dalam lima (5) tahun sekali, atau bisa disebut secara berkala dalam satu kali periode pelaksanaan, hal ini tertuang dalam isi pasal 65 ayat 1 konstitusi RDTL yang berbunyi; "Badan kedaulatan terpilih dan kekuasaan lokal atau daerah dipilih berdasarkan pemilihan yang universal, bebas, rahasia dengan seorang warga negara yang memilih dengan satu suara, secara periodik". (Isi Konstitusi RDTL pasal 65 ayat 1).

Selanjutnya dalam Undang-Undang Dasar RDTL, pasal 93 ayat 1 dan 4 tentang Pemilihan dan Susunan. Didalam Undang-Undang tersebut, ayat 1) Parlemen Nasional dipilih melalui pemilihan umum yang bersifat langsung, bebas, adil, pribadi dan rahasia. Ayat 2) Parlemen Nasional minimal terdiri dari limapuluh dua (52) anggota atau *membrus deputados* dan maksimal enam puluh lima (65) anggota/*deputados*. Ayat 3) Penetapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan daerah atau lokal memilih, dengan kriteria pemenuhan, pencalonan kandidat sesuai dengan prosedur-prosedur pemilihan. Ayat 4) Masa jabatan anggota parlemen nasional adalah lima (5) tahun sekali secara periodik. (Isi UUD RDTL Pasal 93 ayat 1 dan 4).

Dengan melakukan pemilihan, maka ada tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh rakyat sebagai masyarakat bangsa yaitu, pembentukan dan pemupukan kekuasaan yang absah (*Authority State*), dan ingin mencapai tingkat keterwakilan politik (*Political Representativeness*). Proses pengawasan pemilihan umum (pemilu) parlemen tersebut menjadi suatu budaya politik yang tidak akan hilang sepanjang negara dan institusi-institusi demokrasi lainnya masih berjalan secara efektif dan efisien. Sementara pelembagaan politik yang dimaksud adalah melalui pelaksanaan pemilu maka akan membentuk lembaga-lembaga politik resmi atau legal secara hukum dalam Negara seperti lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.

Pengawasan pemilihan umum (pemilu) parlemen di Timor-Leste, tidak dilaksanakan pada akhir suatu kegiatan, justru pengawasan dilaksanakan pada dalam menilai dan mewarnai hasil yang akan dicapai oleh kegiatan yang sedang dilaksanakan tersebut. Berdasarkan definisi diatas, wujud pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*. Sedangkan tujuan pengawasan hanyalah terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditentukan sebelumnya karena pengawasan tidak terkandung kegiatan yang bersifat korektif ataupun pengarah. Pemilihan umum parlemen merupakan keikutsertaan dari partai-partai politik atau partai yang berkoalisi. Menurut Siagian menggambarkan pengawasan sebagai proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Pendapat Siagian ini sama dengan Newman, dimana pengawasan menitik beratkan pada tindakan pengawasan pada proses yang sedang berjalan atau dilaksanakan. Hal tersebut, bila dikaitkan dengan pengawasan pemilihan umum (pemilu) parlemen, merupakan suatu

kegiatan yang terjadi secara signifikan bagi semua rakyat yang menyalurkan suaranya atau kehendaknya melalui pemilihan umum (pemilu) yang bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia.

Perwakilan Partai Politik dan Koalisi Partai sebagai penompan bagi kepentingan umum oleh semua masyarakat yang ada dalam suatu Negara. Negara memiliki kepentingan umum atau *public interest* seperti; nilai keagamaan, nilai keadilan dan kesejahteraan, nasionalisasi, pembangunan di berbagai aspek yaitu aspek politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan, dan sejenisnya. Hal tersebut seringkali disampaikan oleh partai politik atau koalisi partai dengan janji-janji politik dalam berkampanye. Oleh karena itu, dalam menjalankan sistem pemilu yang baik dan transparan yaitu, berupaya untuk mengakomodir dari berbagai keinginan dan kepentingan yang berbeda yang muncul di semua kalangan masyarakat, dan menginspirasi semua kehendak rakyat, dalam proses pembuatan kebijakan negara secara kolektif di dewan legislatif. Menurut Huntington, (1968), dalam Haris, 2014, h.45), mengatakan bahwa partai-partai yang solid dan kuat serta terinstitusionalkan dengan menjanjikan kenyamanan demokrasi yang lebih baik dan bermartabat. Demokrasi tidak semata-mata identik dengan jumlah partai politik, seolah-olah semakin banyak jumlah partai politik di suatu negara yang demokratis. Pemilihan Umum (Pemilu) di cita-citakan untuk mewujudkan infrastruktur dan mekanisme demokratisasi serta membangkitkan kesadaran demokrasi rakyat, belumlah dapat terwujud secara semestinya. Di sejumlah negara demokrasi yang telah mapan seperti di Amerika Utara dan Eropa Barat, jumlah partai politik yang bersaing di tingkat nasional justru semakin berkurang. Sedangkan di negara berkembang seperti Indonesia, Timor-leste dan dan juga yang lain, bahwa pemilu yang resmi dinamakan sebagai pesta demokrasi, dimana rakyat pemilih yang ikut sertakan dalam pelaksanaan pemilihan umum sesuai dengan hak dan kehendaknya masing-masing. Khusus untuk proses pemilihan umum, Timor-Leste sendiri memiliki tiga (3) Undang-Undang Pokok pemilihan umum yaitu **Pertama;** Undang-Undang Pemilu No.5/2006 mengatur tentang Badan Pengawasan Pemilu. Badan pengawasan pemilihan umum (pemilu) yang di maksud adalah Komisi Nasional Pemilihan Umum KNPU (*Comissão Nacional de Eleições CNE*), dan terbagi tiga belas (13) cabang ditingkat kabupaten di Negara Timor-Leste. **Kedua;** Komisi Nasional Pemilihan Umum KNPU/CNE, berdasarkan pada amandemen yang diatur Undang-Undang No.6/2006 tentang proses pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Parlemen. **Ketiga;** Undang-Undang No.3/2004 yang mengatur tentang partisipasi semua partai politik, yang memberikan dukungan terhadap mereka sebagai seorang warga, untuk mengaktualisasikan sistem multipartai (*Multipartidarismu*) sebagai pilar utama bagi keselamatan bangsa.

Komisi Nasional Pemilihan Umum KNPU (*Comissão Nacional de Eleições CNE*), lebih condong pada jalannya proses pemilihan umum (pemilu), apakah sesuai dengan dasar hukum *Konstitusi República Democratica de Timor-Leste (RDTL)* serta aturan-aturan yang berlaku atau tidak. Komisi ini, terdiri dari orang-orang non-pemerintah, dimana terdiri dari Perwakilan Lembaga Akademik, Agama, Masyarakat Sipil. Dalam menjalankan implementasi kebijakan pengawasan pemilihan umum (pemilu), mempunyai fungsi sebagai badan independen yang mengawasi semua proses pengawasan pemilihan umum (pemilu), didasarkan pada undang-undang serta regulasi dan kode etik yang berlaku, dan juga mengatur tentang semua proses pemilihan umum (pemilu) dalam sistem pemerintahan yang demokratis di Negara Timor-Leste, maka dengan hal itu terkait dengan Anderson (1975:3), dalam Wahab, 2008, h.42), menyatakan bahwa, kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip dari sejumlah aktor-aktor yang terlibat dalam pembuatan keputusan dengan mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. Menurut Syafie, dkk (1999, h. 18) publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki. Maka dari itu disini publik memiliki arti yang berbeda dengan penduduk, masyarakat, warga negara ataupun rakyat. Tetapi disini publik merupakan masyarakat umum itu sendiri dimana masyarakat yang selayaknya diurus, diatur dan dilayani oleh pemerintah. Secara umum, istilah kebijakan atau "*Policy*" digunakan untuk menunjuk perilaku seorang

aktor, misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Maka pada dasarnya terdapat banyak batasan atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan publik (*public policy*), dalam literatur-literatur ilmu politik. Pada bagian ini akan dibahas mengenai aktor dan pelaku kebijakan publik, dan siapa yang terlibat dalam proses kebijakan publik dengan cara apa atau faktor-faktor apakah kebijakan publik dipengaruhi (dalam Agustino, Leo, (2014), h.28). Implementasi dapat dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan (Gaffar, 2012: 295). Sedangkan Ripley dkk (2012), h.71), prespektif mereka memang lebih membantu para peneliti yang berusaha untuk menjelaskan bagaimana realitas implementasi suatu kebijakan setelah melalui serangkaian proses yang panjang suatu kebijakan kemudian mampu mewujudkan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai. Secara teori sistem pemilihan proporsional adalah sistem pemilihan umum dimana kursi yang tersedia di parlemen pusat untuk diperebutkan dalam suatu pemilihan umum, dibagikan kepada partai-partai yang ikut dalam pemilihan tersebut sesuai dengan timbangan suara yang diperolehnya dalam pemilihan yang bersangkutan. Sistem pemilihan umum merupakan metode yang mengatur serta memungkinkan warga negara memilih atau mencoblos para wakil rakyat diantara mereka sendiri. Metode berhubungan erat dengan aturan dan prosedur merubah atau mentransformasi suara ke kursi di parlemen. Secara umum, Reynolds, (2001) mengklasifikasikan adanya empat (4) sistem pemilihan umum yang dipakai oleh negara-negara di dunia: Mayoritas atau pluralitas, proporsional, *mixed* atau campuran, *other* atau lainnya. Menurut Perwira, (2004) mengatakan bahwa, pemilu merupakan peristiwa yang amat penting untuk menentukan siapa yang layak jadi nakhoda negara. Dilain pihak beliau menambahkan bahwa, pranata pemilihan umum (Pemilu), digunakan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk dalam pemerintahan, dalam rangka proses pergantian kepemimpinan nasional secara sah, tertib, damai, dan berbudaya. Terdapat (6) Azas pemilihan umum (pemilu) yang berlaku dalam pengawasan pemilihan umum, yaitu: Langsung, umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil, hal itupun sering disingkat Azas LUBERJ. Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan pelaksanaan pemilihan umum yang dilakukan untuk memilih wakil rakyat dalam rangka pengisian keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR. Pemilihan Umum (Pemilu) dilakukan secara demokratis dan sesuai dengan kehendak rakyat.

Timor-Leste memiliki tiga (3) bentuk pemilihan umum (pemilu), yaitu 1). Pemilihan Umum Presiden Republik (*Eleisaun Jerál Presidente*), 2). Pemilihan Umum Parlemen (*Eleisaun Jerál Parlamentar*) 3). pemilihan Umum Kepala Desa (*Eleisaun Lider Komunitaria*), hal ini berkaitan dengan dasar hukum dalam isi Konstitusi (*República Democrática de Timor-Lets RDTL RDTL*) yang tertuang pasal 65 ayat 1 semua warga yang berhak memiliki hak pilih dengan satu suara, serta dilakukan secara periodik dalam 5 tahun sekali. Dengan melihat rumusan yang dipakai oleh pembentuk pada Konstitusi *RDTL* yaitu berdasarkan atas negara hukum yang dilandasi Konstitusi dan Undang-Undang Dasar (*Lei-Inan*) dan dengan Dekrit Undang-Undang (*Decreto Lei*) bahwa Negara menjamin kebebasan tiap-tiap individu untuk mengeluarkan pendapat atas hak seseorang dan aspirasi sesuai kehendaknya masing-masing.

Sistem pemilihan umum (pemilu) di Negara Timor-Leste adalah “Sistem Proporsional”, pemakaian aplikasi Metode *D’hondt* yaitu; daftar calon diajukan oleh partai politik masing-masing yang mencalonkan diri secara individual atau dalam koalisi pemilihan umum (pemilu) yang dipilih secara konstituenti tunggal melalui daftar plurinuminal. Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang tidak kalah pentingnya dalam suatu organisasi. Semua fungsi manajemen yang lain, tidak akan efektif tanpa disertai fungsi pengawasan. Dalam hal ini, Boone dan Kurtz (1984) memberikan rumusan tentang pengawasan sebagai: “*the process by which manager determine whether actual operation are consistent with plans*”. Dalam pengertiannya pengawasan menitik beratkan pada tindakan evaluasi serta koreksi

terhadap hasil yang dicapai, dengan maksud agar hasil tersebut sesuai dengan rencana. Implementasi Pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu) adalah upaya untuk mengawasi jalannya pelaksanaan pemilihan umum agar proses dan tahapannya berlangsung dengan jujur, adil, demokratis serta tidak melanggar aturan hukum perundang-undangan yang berlaku.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Komisi Nasional Pemilihan Umum KNPU (*Comissão Nacional da Eleições CNE*), Dili Ibu Kota Negara Timor-Leste. Berdasarkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, ada tiga, yaitu: Peristiwa, Manusia (Informan) dan Dokumen, sedangkan jenis data yang digunakan adalah data Primer dan data Sekunder. Peneliti melakukan observasi yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu) Parlemen di Negara Timor-Leste tahun 2012, dan wawancara secara langsung dengan beberapa pejabat struktur di institusi Komisi Nasional Pemilihan Umum KNPU (*Comissão Nacional da Eleições CNE*) dengan mengungkit informasi (data empiris) yang berhubungan dengan Implementasi Kebijakan Pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu) Parlemen di Negara Timor-Leste tahun 2012, sedangkan data dokumen yang peneliti dapatkan berupa, yaitu: UU No.5/2006 tentang Badan Pengawasan Pemilu, dokumentasi, serta laporan kegiatan lain yang relevan dengan implementasi kebijakan pengawasan pemilihan umum (pemilu) parlemen. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data interaktif (*continuation*), oleh Miles, Huberman kemudian disempurnakan oleh Saldana (2014). Melalui penelitian ini, peneliti mengakumulasi data dari analisis data, kegiatan ini saling terkait antara satu dengan yang lainnya sehingga dapat membuat suatu penarikan atau interaksi dari proses secara terus menerus (*continuation*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu) Parlemen di Negara Timor-Leste Tahun 2012, diawasi oleh Komisi Nasional Pemilihan Umum KNPU/CNE. berdasarkan isi Pasal 65 ayat 6 dalam *CRDTL (Constituição República Democrática de Timor-Leste)*, dengan tujuan untuk mengawasi atau memonitoring proses pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) parlemen yaitu; menerima surat terdaftar peserta partai politik atau koalisi partai dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Pada tanggal 28 Desember 2006, Parlemen Nasional (PN) menyetujui dan mengesahkan Undang-Undang No.5/2006 tentang Badan Pengawasan Pemilu, dan sekaligus melahirkan KNPU/CNE sebagai badan independen, otonom, dengan karakter permanen. Berdasarkan pada fungsinya adalah mengawasi atau memonitorin seluruh proses pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) parlemen, hingga pada hasil akhir pemilihan umum (pemilu) diumumkan dan disahkan secara definitif oleh Mahkamah Agung atau *Tribunal de Recurso*. Selain itu juga ada garis koordinasi yang menghubungkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab masing-masing. Maka secara hirarki dalam struktur ini, Komisi Nasional Pemilihan Umum KNPU (*Comissão Nacional da Eleições CNE*), memiliki mekanisme prosedur dan tata kerja yang bersifat persuasif (*Top Down*). Hal ini senada dengan argumen yang dikemukakan oleh Jones 2004: 8), (dalam Purwanto dkk (2012, h:130) menyatakan bahwa struktur organisasi merupakan sistem hubungan formal antara tugas dan wewenang yang mengawasi atau mengawasi serta mengkoordinasi sumberdaya yang ada untuk mencapai tujuan.

Mekanisme Implementasi Kebijakan Pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu) Parlemen

Mekanisme Implementasi Kebijakan Pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu) Parlemen di Negara Timor Leste tahun 2012, dan diawasi oleh Komisi Nasional Pemilihan Umum KNPU (*Comissão Nacional da Eleições CNE*), meliputi prosedur dan tata kerja dan mempunyai tugas utamanya berdasarkan isi Konstitusi RDTL pasal 65 ayat 6 tahun 2002 dan UU No.5/2006 tentang badan pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu) dan serta regulasi dan kode etik yang ada. Komisi Nasional Pemilihan Umum KNPU (*Comissão Nacional da Eleições CNE*) memiliki visi dan misi dalam implementasi kebijakan pengawasan pemilihan umum (pemilu) parlemen yang secara demokratis. Selanjutnya, prosedur dan tata cara kerja

yang dilakukan sebagai sebuah institusi atau lembaga yang indenpenden mempunyai tujuan untuk mengobservasi atau mengawasi proses pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) parlemen di Negara Timor-Leste. Komisi Nasional Pemilihan Umum KNPU (*Comissão Nacional da Eleiçõs CNE*), merupakan suatu lembaga yang berkompeten dalam melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku, dalam penerapan prosedur dan tata cara kerja dalam pemilihan umum (pemilu) parlemen, meliputi; masing-masing partai atau koalisi partai politik mengajukan surat terdaftar pencalonan. Masa periode pendaftaran dilakukan sebelum presiden republik memutuskan waktu pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) parlemen, dan jangkah waktu selesai dalam tiga puluh hari kemudian. Periode kampanye pemilihan umum (pemilu) parlemen selesai tiga puluh hari dan usai pada dua hari sebelum masuk pencoblosan. Pemilihan umum (pemilu) parlemen dengan tujuan untuk membentuk sebuah komposisi parlementer dengan perwakilan dari 13 kabupaten yang ada, yaitu; para partai politik dan koalisi partai yang menunjukkan terdaftar pencalonan peserta pemilihan umum (pemilu), akan merebut 65 kursi di parlemen dengan pembagian kursi dengan penggunaan aplikasi metode *D'hondt*, yaitu; para partai dan koalisi partai politik memperoleh perolehan hasil suara 3 persen atau lebih untuk memperoleh pembagian kursi. sedangkan bagi yang tidak mendapatkan perolehan suara akan tereliminasi atau tidak lolos untuk mendapatkan beberapa kursi parlemen yang ada.

Sumber Daya Implementasi Kebijakan Pengawasan Pemilu Parlemen

Sumber daya menurut Edward III dalam Widodo (2012) dikatakan memiliki peranan yang sangat penting dalam implementasi pengawasan. Lebih lanjut Edward III mengatakan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistennya tentang ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan, serta bagaimanapun akuratnya penyampaian dalam ketentuan-ketentuan tersebut, jika para pelaksana kebijakan kurang mempunyai sumber daya yang efisien dan efektif, maka pelaksanaan kebijakan tersebut tidak akan efektif pula. Pembahasan secara umum mengenai sumber daya, sarana dan prasarana serta dukungan anggaran dalam Implementasi Kebijakan Pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu) yang diawasi oleh Komisi Nasional Pemilihan Umum KNPU (*Comissão Nacional da Eleiçõs CNE*) berdasarkan Undang-Undang No.5/2006 tentang Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu). Oleh karena itu, pelaksanaan pengawasan pemilihan umum (pemilu) parlemen dapat berjalan lancar dan sukses, selalu membutuhkan sumber daya yang ada, terutama sumber daya manusia yang berkualitas, sarana dan prasarana serta dukungan anggaran.

Sistem Pemilihan Umum (Pemilu) Parlemen di Negara Timor-Leste

Sistem pemilihan umum parlemen, yang terpakai di Timor-Leste adalah “Perwakilan Proporsional”, cenderung menghasilkan sistem multipartai yang artinya banyak partai politik yang terlibat dan berkompetisi dalam pemilihan umum pemilihan (pemilu) parlemen. Hal ini dikaitkan dengan pemahaman yang dikemukakan oleh Duverger 1954, (dalam Syamsuddin Haris, hal.56), sistem multipartai cenderung mengklasifikasikan tipe sistem kepartaian atas dasar jumlah, misalnya membedakan sistem kepartaian dengan atas sistem dua partai dan sistem multipartai. Sedangkan Dahl (dalam Syamsuddin, Haris, hal.56), cenderung mengidentifikasi sistem multipartai atas dasar tingkat kompetisi dan oposisinya didalam serta terhadap struktur politik yang berlaku. Dari berbagai pemahaman yang telah diklarifikasi oleh para pengamat dapat disimpulkan bahwa pengklasifikasi sistem multipartai merupakan kompotisi atau persaingan dari partai-partai yang ada untuk membentuk kedalam sistem multipartai. Dengan penerapan sistem pemilihan umum (pemilu) dengan aplikasi metode *D'hont*, dengan tujuan untuk membentuk sebuah komposisi Parlementer dengan perwakilan yang luas yaitu, para partai politik dan koalisi partai yang terdaftar menjadi peserta Pemilihan Umum (Pemilu) akan merebut 65 kursi di parlemen dengan pembagian kursi berdasarkan aplikasi metode *D'hont* yakni; para partai politik memperoleh perolehan hasil suara tiga (3%) persen atau lebih yang akan memperoleh pembagian kursi. Sedangkan bagi yang tidak mendapatkan perolehan suara akan tereliminasi berdasarkan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) yang diumumkan secara resmi oleh Komisi Nasional Pemilihan Umum KNPU

(*Comissão Nacional da Eleições CNE*) serta mendapat legalisasi dari pengadilan tinggi Timor Leste yang disebut dengan Mahkamah Agung (*Tribunal de Recurso*).

Sistem Pembagian Pencalonan dan Perwakilan Proporsional

Ada beberapa kriteria yang terpakai dalam pembagian pencalonan adalah dengan menggunakan aplikasi metode *D'hondt*, yaitu pemilihan umum (pemilu) parlemen dengan penggunaan sistem multipartai yaitu yang ditentukan oleh perolehan suara yang dimiliki oleh para partai politik atau koalisi partai masing-masing, yang harus mencapai target suara yang sah atau valid kisaran dua belas ribu (12.000) keatas untuk mendapatkan satu (1) kursi di parlemen nasional, ditentukan oleh kriteria tiga (3) persen dengan atribusi pemilih (*Barreira Eleitoral 3%*), berdasarkan Undang-Undang No.6/2006 tentang pemilihan parlemen. Penggunaan aplikasi metode *D'Hondt* untuk mengukur jumlah perolehan suara yang dikonversi atau diolah adalah semua suara yang terdapat dari tingkat partisipasi masyarakat sebagai peserta pemilih suara pemilihan umum (pemilu) adalah (482,792 atau 74.78%), dan suara pemilihan umum (pemilu) yang valid atau sah (471,418 atau 97.64%) untuk pembagian jumlah 65 kursi parlemen yang ada, secara proporsional. Berikut dapat menyimak beberapa prosedur, yaitu; **Pertama**, Jumlah suara untuk setiap daftar yang dihitung secara terpisah. **Kedua**, Jumlah suara untuk setiap daftar dan terbagi secara berurutan dengan angka 1,2,3,4,5, dst, perbandingan disusun dalam urutan, dan urutan sebanyak mandat yang diberikan para pemilih masing-masing mewakili satu orang perempuan. **Ketiga**, Mandat yang termasuk dalam daftar sesuai dengan persyaratan dari urutan yang ditetapkan pada langkah sebelumnya mendaftarkan berbagai mandat seperti istilah dalam urutan. **Ke-empat**, Pada saat terjadi penempatan tempat yang mendistribusikan, secara urutan, maka berikutnya setara dan termasuk pada daftar yang berbeda, mandat tersebut merupakan daftar yang telah memperoleh di urutan terendah pada suara yang ada. Sistem pemilihan umum (pemilu) parlemen yang mempunyai keterwakilan, dilakukan melalui siklus pemilihan umum (pemilu) nasional yang unik (*Sirkulu Eleitoral Nasional uniku*), yang mewakili semua anggota-anggota parlemen yang berjumlah enam puluh lima (65) kursi, berdasarkan daftar pemilih partai politik atau koalisi partai yang ada di Negara Timor-Leste. Dari hasil pemilihan umum parlemen yang diperoleh adalah, dua puluh satu (21) partai dan koalisi partai yang ikut dalam pemilihan umum parlemen tersebut, dan yang menjadi pemenang atau lolos adalah empat (4) partai politik yaitu, pertama; partai CNRT dengan memperoleh semua hasil suara (172,908 atau 36.66%) berhak mendapatkan tiga puluh (30) kursi parlemen nasional. Kedua; Partai Fretilin dengan memperoleh hasil semua suara (140,905 atau 29.89%) berhak mendapatkan dua puluh lima (25) kursi parlemen nasional. Ketiga; Partai Demokrat (PD) dengan memperoleh semua hasil suara (48,579 atau 10.30%) berhak mendapatkan delapan (8) kursi parlemen nasional. Ke-empat; Partai Frente-Mudança (FM) dengan memperoleh semua hasil suara (14,648 atau 3.11%) berhak mendapatkan dua (2) kursi parlemen nasional. Sedangkan jumlah maksimal kursi parlemen nasional yang mereka peroleh berjumlah enam puluh lima (65) kursi PN. Selanjutnya, partai politik atau koalisi partai yang tidak lolos dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Parlemen yaitu; *PR, PDN, KOTA/TRABALISTA, PTT, PUN, PSD, KHUNTO, PDP, ASDT, PMD, PST, PDC, PDL, APMT, UNDERTIM, PLPA dan PDRT*. Jumlah tingkat partisipasi pemilih adalah (482,792 atau 74.78%), bagi yang tidak memilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu), (162,832 atau 25.22%), jumlah total suara pemilih yang valid atau sah (471,418 atau 97.64%). Sehingga dengan beberapa hasil mutlak yang dari masing-masing hasil yang diperoleh partai atau koalisi mempunyai maksimal suara sah atau valid diatas (14.000) keatas untuk bisa mendapatkan kursi di Parlemen nasional. Hal tersebut, berdasarkan pada penggunaan aplikasi metode *D'hondt* untuk mengatur semua hasil suara sah atau valid yang diperoleh partai politik atau koalisi partai masing-masing, yang telah terealisasi pada tahun 2012.

Aktor-Aktor Yang Terlibat Dalam Implementasi Kebijakan Pengawasan Pemilu Parlemen

Implementasi pemilihan umum (pemilu) parlemen, dilakukan oleh kedua lembaga yaitu STAP/STAE dan KNPU/CNE tersebut, dapat dilakukan hubungan kordinasi dengan pihak berkompeten

seperti otoritas lokal, Polisi Nasional Timor-Leste (PNTL, pihak Gereja, pihak Muslim, organisasi non-pemerintah *civil society* dan juga yang lain saling mendukung terhadap proses jalannya pelaksanaan pemilihan umum parlemen di Timor-Leste, tahun 2012. Aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan pengawasan pemilihan umum (pemilu) parlemen, meliputi individu-individu atau kelompok-kelompok, dimana pola perilaku ini terlibat dalam kondisi tertentu sebagai subsistem kebijakan (Howlett dan Ramesh, 1998; h. 52). Artinya memang kemunculan suatu kebijakan pasti dan niscaya muncul aktor yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam implementasi pengawasan tersebut. Aktor mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan kebijakan pengawasan pemilihan umum (pemilu), karena dalam implementasi pengawasan pemilihan umum (pemilu) parlemen dapat didasari oleh dasar hukum yang secara legalitas, sehingga aktor implementasi kebijakan pengawasan menjadi salah satu faktor penting untuk menentukan suatu keberhasilan yang ada dalam implementasi pemilihan umum parlemen di Negara Timor-Leste, ditahun 2012 dan dapat berjalan lancar dan sukses.

Faktor pendukung

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, hal yang dapat diidentifikasi sebagai faktor pendukung dalam Implementasi kebijakan pengawasan pemilihan umum (pemilu) parlemen di Timor-Leste, tahun 2012 adalah sebagai berikut: Adanya komitmen yang tinggi dari presiden Komisi Nasional Pemilihan Umum KNPU/CNE. Dalam melakukan implementasi undang-undang No.5/2006, maka Komisi Nasional Pemilihan Umum KNPU/CNE terhadap pemilihan Parlemen di Timor-Leste, tahun 2012, mempunyai tugas untuk mengawasi, mengawali proses penyelenggara pemilihan, tugas yang lain juga adalah bagaimana mengapresiasi dan mengloloskan aturan-aturan permainan yang diperlukan bagi proses pemilihan. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) berupa sistem kerja yang terstruktur yang bersifat persuasif atau *top-down*. Komisi Nasional Pemilihan Umum KNPU (*Comissão Nacional da Eleições CNE*), secara internal menyangkut kerjasama di sekretariat KNPU/CNE, sesuai dengan sistem kinerja kerja yang ada dan bersifat persuasif (*top-down*). Dalam menjalankan tugasnya sesuai isi konstitusi RDTL pasal 65 ayat 1 sampai 6, dan Undang-Undang No.5/2006, serta beberapa regulasi dan kode etik yang ada. Adanya Program Pendidikan dan Kewarganegaraan (*Edukasaun Sivika*), Program pendidikan kewarganegaraan atau disebut *edukasaun sivika* itu menjadi suatu program rutin bagi KNPU/CNE, dan sangat bermanfaat dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kesadaran kewarganegaraan. Salah satu tantangan lain yang dihadapi oleh KNPU/CNE ketika itu, adalah bagaimana meningkatkan tingkat pemahaman bagi para pemilih terutama para pemilih pemula yang berumur 17 tahun keatas. Pada tahun 2012 KNPU/CNE berhasil menjalankan program ini dari jumlah 65 kecamatan dan tiga belas (13) kabupaten yang ada, dan fokus yang dilakukan terutama pada mayoritas pemilih pemula. Adanya Pengawasan terhadap Aktualisasi Sistem Data Pemilih (*Aktualizasaun Baze Dadus Eleitoral ABD*). Pelaksanaan sistem aktualisasi data base (*Aktualizasaun Baze Dadus Eleitoral ABD*), yang dilakukan oleh salah satu badan yang disebut *Sekretariadu Tékniku Administrasaun Eleitoral STAE* atau Sekretariat Teknik Administrasi Pemilihan Umum (Pemilu) STAP, dan dilakukan pengawasan oleh Komisi Nasional Pemilihan Umum KNPU (*Comissão Nacional da Eleições CNE*), terhadap masyarakat pemilih, terutama pada pemilih pemulah yang berumur tujuh belas (17) tahun keatas, mengaktualisasi datanya, pergantian kartu pemilih (*Kartaun Eleitoral*) telah rusak atau hilang. Adanya informasi tentang pemilihan umum (pemilu) parlemen. Komisi Nasional Pemilihan Umum KNPU (*Comissão Nacional da Eleições CNE*) melalui media televisi, radio yang berusaha menyebarluaskan informasi tentang aturan permainan yang dipakai untuk pemilihan dan dengan jalannya proses pemilihan Parlemen itu sendiri sehingga para warganegara dapat mengikuti dari hari ke hari tentang proses pemilihan itu, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan, dan transparansinya sangat bagus, maka pada akhirnya memberikan dampak positif bagi hasil pemilihan umum (pemilu) parlemen ditahun 2012. Adanya ketersediaan anggaran operasional. Untuk memperlancar proses implementasi pengawasan pemilihan umum (pemilu) parlemen, maka pemerintah RDTL, mencairkan anggaran khusus kepada Komisi Nasional Pemilihan Umum KNPU (*Comissão*

Nacional da Eleiçõs CNE), untuk dikelola sendiri. Sehingga didalam pengelolaan anggaran tersebut dapat terbagi ke anggaran operasional, anggaran untuk partai politik dan koalisi partai, dan anggaran subsidi bagi para komisaris di KNPU/*CNE*.

Faktor Penghambat

Pertama; Kurangnya pemahaman mengenai proses pelaksanaan fungsi-fungsi oleh kedua lembaga yaitu STAP/STAE dan KNPU/*CNE* masih terdapat ketidak cocokan terhadap pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) parlemen. Tantangan yang muncul dari kedua lembaga tersebut, yaitu STAP/STAE dan KNPU/*CNE* mengenai kecocokan penanganan tugas terhadap proses pemilihan umum (pemilu) parlemen, dalam hal tabulasi nasional setelah KNPU/*CNE* menverifikasi formulir pemilih yang tersimpang pada kotas suara pemilih yang non-sensitif. **Kedua;** Kurangnya keterbatasan petugas dan fasilitas transportasi. Dalam Implementasi Kebijakan Pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu) Parlemen di Negara Timor-Leste tahun 2012, yang diawasi oleh Komisi Nasional Pemilihan Umum KNPU (*Comissão Nacional da Eleiçõs CNE*), perlu diutamakan pada jumlah petugas yang baik dan persediaan fasilitas transportasi yang memadai, guna melancarkan proses pengawasan pemilihan umum (pemilu) parlemen, dapat berjalan baik dan lancar. Namun kenyataannya jumlah petugas dan persediaan fasilitas transportasi pada masing-masing kabupaten masih ada yang relatif minim. **Ketiga;** Kurangnya pemahaman yang baik oleh partai politik atau koalisi partai, mengenai penggunaan simbol-simbol partai dalam kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) Parlemen. Dalam melakukan pengawasan kepada kampanye partai politik atau koalisi partai terhadap kampanye pemilihan umum Parlemen, masih banyak terdapat kesalahan yang dilakukan oleh partai politik atau koalisi partai yaitu dalam hal penggunaan simbol-simbol partai dalam kampanye ada satu partai menggunakan simbol dari partai lain, dan juga ada penduduk sipil yang menggunakan seragam militer untuk ikut mendukung calon-calon partai politik dan koalisi partai yang turut ikut dalam kampanye pemilihan umum (pemilu) Parlemen di Timor-Leste.

Kesimpulan

Berdasarkan pada latar belakang masalah, tujuan dan fokus dengan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan pengawasan pemilihan umum (pemilu) parlemen, oleh Komisi Nasional Pemilihan Umum KNPU/*CNE*, berdasarkan Undang-Undang No.5/2006 tentang Badan Pengawasan Pemilu. Pemilihan Umum (pemilu) parlemen, telah diselenggarakan pada tanggal 7 Juli 2012, dengan memilih para pemimpin dari dua puluh satu (21) partai politik dan koalisi partai yang ada. Hal ini tertuang dalam isi konstitusi RDTL pasal 65 ayat 1 yang berbunyi: badan kedaulatan terpilih dan kekuasaan lokal atau daerah dipilih berdasarkan pemilihan yang universal, bebas, rahasia dengan seorang warga negara yang memilih dengan satu suara dalam lima tahun sekali secara periodik.

Mekanisme Implementasi Kebijakan Pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu) Parlemen meliputi, aspek prosedur dan tata kerja, memiliki enam (6) tahap yaitu; **Tahap pertama** melakukan perencanaan dan kebijakan pengawasan terhadap proses pelaksanaan pemilihan umum parlemen. **Tahap kedua** melakukan penerimaan surat terdaftar pencalonan partai politik dan koalisi partai yang ikut serta dalam pemilihan umum (pemilu) parlemen. **Tahap ketiga** disahkan regulasi atas esekusi yang ada, serta diberlakukan kode etik terhadap fiskalisasi pencalonan partai politik secara profesional. **Tahap ke-empat** memberikan penyuluhan kepada media sosial, agar dapat menyebarluaskan informasi tentang pemilihan umum (pemilu) parlemen secara transparan, netral dan demokratis. **Tahap kelima** melakukan pengawasan terhadap sistem aktualisasi data base (*Aktualizasaun Baze Dadus ABD*), yang dilakukan oleh badan Sekretariat Teknik Administrasi Pemilu STAP (*Sekretariadu Administraasaun Eleitoral STAE*). **Tahap Ke-enam** mempublikasi informasi tentang proses dan hasil pemilihan umum (pemilu) parlemen, melalui media radio, televisi dan surat kabar. dengan organ-organ yang berkompeten, seperti STAP/STAE, Mahkamah Agung MA (*Tribunal de Recurso*), Pihak kepolisian, Otoritas lokal, agar dapat memperlancar jalannya pelaksanaan pemilihan umum parlemen secara bebas, jujur, adil, rahasia dan transparan.

Komisi Nasional Pemilihan Umum KNPU (*Comissão Nacional da Eleições CNE*), memiliki sarana dan prasarana yang cukup lengkap. Hal ini berpengaruh pada kerjasama yang baik dengan pemerintah pusat dan juga ajensia internasional seperti *UNDP (United Nation Developptmen Program)*, dan *UNES (United Nation Electoral Support)* mengenai fasilitas perkantoran dan alat transportasi yang cukup memadai, guna memfasilitasi proses pengawasan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) parlemen di Negara Timor-Leste. Komisi Nasional Pemilihan Umum KNPU (*Comissão Nacional da Eleições CNE*), terdapat anggaran khusus dari pemerintah pusat, dan dikelola langsung oleh KNPU/CNE itu sendiri. Aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan pengawasan pemilihan umum (pemilu) parlemen adalah Komisi Nasional Pemilihan Umum KNPU (*Comissão Nacional da Eleições CNE*), Sekretariat Teknik Administrasi Pemilu STAP (*Secretariado Técnico de Administração Eleitoral STAE*), Mahkamah Agung (*Tribunal de Recurso*), Institusi Polisi Nasional Timor-Leste (PNTL), Otoritas Lokal (Bupati, Camat, Kepala Desa), dan ajensia nasional dan internasional, seperti; NGO lokal (*Civil Society*), dan kalangan akademik, pihak konfisius relegis, dan media massa (radio, televisi dan surat kabar), ajensia internasional yang meliputi *UNDP (United Nation Developptmen Program)*, dan *UNES (United Nation Electoral Support)*.

Saran

Berdasarkan pada hasil temuan peneliti dilapangan dan menindaklanjuti hasil kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, pada hasil penelitian adalah: **Pertama;** Perlu mengatasi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh partai politik dan koalisi partai, pada saat berkampanye seperti; jadwal kampanye tidak sesuai dengan kondisi rill yang ada, tempat dan waktu yang ditentukan tidak jelas. **Kedua;** Perlu adanya peningkatan pengetahuan mengenai tugas dan fungsi dari kedua lembaga seperti; Sekretariat Teknik Administrasi Pemilihan Umum STAP (*Sekretariadu Tékniku Administrasaun Eleitoral STAE*), dan Komisi Nasional Pemilihan Umum KNPU (*Comissão Nacional da Eleições CNE*), tentang pelaksanaan kebijakan pemilihan umum (pemilu) parlemen di Negara Timor-Leste. **Ketiga;** Mengatasi rendahnya sumber daya manusia, maka diharapkan meleakukan perekrutan para petugas secara transparan dan dengan mengutamakan kompetensi dalam bidang kebijakan pengawasan pemilihan umum (pemilu) sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. **Ke-empat;** Untuk mengatasi jumlah banner atau spanduk partai politik atau koalisi partai yang terpasang di tempat-tempat terlarang seperti; kantor pemerintahan, simbol rambu-rambu lalulintas, tempat beribadah gereja, masjid.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo (2014). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Boone dkk (1984). *"The Process by Which Manager Determine Wither Actual Operation are consistent with plans"*, diakses online, <http://actual.operation.com>
- Cardoso, 2012. *Atlas Eleitoral, Eleisaun Parlamentar (Legislatura Datoluk*, h.8).
- Draft, konstitusi RDTL isi pasal 65 ayat 1, 5 & 6, tentang Proses Pengawasan Pemilu.
- Dekret Undang-Undang RDTL No.5/2006 tentang Badan Pengawasan Pemilu.
- Dekret Undang-Undang RDTL No.7/2006 tentang Pemilihan Parlemen.
- Dekret Undang-Undang RDTL No.3/2004, tentang partisipasi semua partai politik.
- Haris, Syamsuddin 2014. *Partai Pemilu dan Parlemen Era Reformasi*. Yayasan Pustaka Obor Jakarta, Indonesia.
- Henry (1960). *An Introduction To Democratic Theory*, (New York: Oxford University).
- Huntington P. Samuel (1968), dalam Haris (2014) "Partai-Partai yang solid & bermartabat". Jakarta Utama Grafiti.
- Isi UUD RDTL pasal 93 tentang Pemilihan dan Susunan, termuat ayat 1 sampai 4.
- Teori-Teori tentang Pengawasan, sambasalim.manajemen/konsep-dan-pengawasan.
- Perwira, Indra (2004). *Pemilu Perwujudkan Hak Politik dalam Pikiran Rakyat*", Penerbit; Cybar Media edisi 5 April.

REFORMASI

ISSN 2088-7469 (Paper) ISSN 2407-6864 (Online)

Vol. 5, No. 2, 2015

- Purwanto & Sulistyastuti (2012), Implementasi Kebijakan Publik, berpengaruh pada konsep & aplikasinya di Indonesia, diterbitkan oleh Gava Media, Yogyakarta.
- Reynolds, Andrew (2001). "Merancang Sistem Pemilihan Umum".
- Saldana, 2009, *Qualitative Data Analysis (Data Condensation)*, dalam Miles dan Huberman Penerbit tahun 2014.
- Syafie, Inu Kencana dkk (1999), Ilmu Administrasi Publik. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Wahab, Solichin Abdul (2008), Pengantar Analisis Kebijakan. UMM Press, Malang, Indonesia.
- Widodo, Joko (2012). Analisis Kebijakan Publik; Konsep & Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik, Malang, Bayumedia Publishing.